

## **TRANSAKSI ELEKTRONIK (*E-COMMERCE*) DALAM PERSPEKTIF FIKIH**

**Imam Mustofa**

**Stain Metro Lampung, Lampung Indonesia**

**Abstract:** This article aims to trace the legal validity of electronic transactions or commonly known as e-commerce, that is conducted using electronic methods such as electronic data interchange and automated data-collection system. E-commerce is preferred because many people presume as having many benefits i.e. demonstrating the value employers professionalism, making efficiency and effectiveness of business services, minimizing capital investment, etcetera. The urgency of this study due to the principles of contract law that are procedurally ignored in the online transaction. E-commerce is assessed valid if the pillars and prevailing conditions in the sale are fulfilled. The study on the validity of e-commerce in this article is not just approached by *usul fiqh*, but also from the perspective of *mu'amalah* jurisprudence and *fiqhiyyah* principles.

**Kata kunci:** *e-commerce*; *fiqih*; keabsahan

### **Pendahuluan**

Globalisasi membawa dampak perkembangan di berbagai bidang dan lini. Perkembangan teknologi adalah salah satu isu utama yang masih menjadi pusat perhatian untuk beberapa waktu terakhir ini. Isu perkembangan teknologi ini tidak luput dari munculnya internet sebagai salah satu media yang sangat membantu dan memberikan sebuah realitas baru dalam kepada umat manusia sehingga internet dapat mengakibatkan banyaknya perubahan dalam dunia ini (Abdul Wahib dan Mohammad Labib, 2005: 31). Tidak hanya itu, internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan medium internet orang dapat melakukan kegiatan yang dalam dunia nyata sangat sulit dilakukan akan tetapi di dunia maya sangat mungkin dan bahkan sangat mudah untuk dilakukan (Shabhi Mahmashani, 2007:1).

Dengan kecanggihan teknologi telekomunikasi, dunia seolah tidak bersekat dan tidak berjarak. Semua manusia seolah berada dalam satu ruangan yang bisa saling bertegur sapa dan melakukan aktifitas di dunia maya, termasuk dalam bermu'amalah. Kecanggihan internet telah memungkinkan manusia untuk melakukan komunikasi secara langsung, dapat melihat gambar lawan bicara dan mendengarkan suaranya. Seseorang dapat menawarkan-menawar dan transaksi tanpa harus saling berhadapan secara fisik. Bahkan barang yang ditawarkanpun tidak perlu ada secara fisik dihadapan orang yang menawar.

Transaksi di mana kedua belah pihak tidak dalam satu majlis untuk saat ini sudah tidak menjadi hal yang aneh. Bahkan untuk perusahaan-perusahaan besar kebanyakan menggunakan sistem jual beli via internet. Alasan yang paling mendasar penggunaan sistem jual beli semacam ini adalah karena lebih efisiensi dan efektif dibanding dengan sistem jual beli konvensional yang mengharuskan penjual dan pembeli bertemu langsung dalam suatu tempat atau berada langsung di tempat barang yang ditawarkan atau akan dijual.

Internet telah dijadikan standar resmi dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari hanya sebagai sarana penunjang bagi terlaksananya sebuah bisnis maupun merupakan *core* bisnis itu sendiri (Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, 2009: 2). Efektifitas dan efisiensi jelas menjadi sebuah prioritas utama yang harus dipertimbangkan oleh para pihak yang melakukan jual beli, terlebih oleh pihak-pihak pelaku ekonomi seperti sebuah perusahaan karena dengan semakin efektif dan efisien suatu pekerjaan dilakukan, maka keuntungan juga akan semakin banyak didapatkan, dan sudah menjadi sebuah keniscayaan dalam ekonomi bahwa pelaku ekonomi akan berusaha untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin dengan mengeluarkan pengorbanan yang seminimal mungkin.

Salah satu yang patut dipertimbangkan terkait dengan efek yang dibawa oleh internet sebagai medium bisnis dan perdagangan adalah keabsahan transaksi yang dilakukan secara *on line*, mengingat jika dilihat dari asas-asas yang ada dalam hukum mengenai kontrak yang secara prosedural tidak lagi diindahkan dalam transaksi *on line*. Seperti penentuan kata sepakat dan masalah menentukan mengenai waktu terjadinya jual beli jika jual beli tersebut dilakukan antar negara yang itu berlainan waktunya. Satu hal lain yang sangat riskan adalah mengenai subyek pelaku dalam transaksi tersebut, mengingat sebagaimana diketahui bahwa dalam dunia maya prinsip yang dipegang adalah prinsip *anonymeious* yang itu berarti tidak ada identitas yang pasti antara kedua belah pihak (Shabhi Mahmashani, 2007:1).

Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sedikit dari beberapa permasalahan yang sangat sering muncul dalam konteks transaksi jual beli *on line* yang akan mempengaruhi keabsahan transaksi yang dilakukan secara *on line*. Keabsahan transaksi ini juga akan sangat berpengaruh dengan tanggung jawab kedua belah

pihak, permasalahan hukum yang akan muncul dan bagaimana permasalahan itu diselesaikan.

Berbagai permasalahan di atas akan semakin kompleks apabila dikaitkan dengan hukum Islam yang telah mengatur secara komprehensif mengenai akad atau transaksi dalam sebuah kegiatan mu'amalah, termasuk jual beli. Fikih telah menentukan syarat dan rukun dalam transaksi. Apakah jual beli via internet atau *e-commerce* memenuhi prinsip-prinsip keabsahan akad dalam fikih Islam? Apakah transaksi semacam ini sah secara hukum? Pertanyaan di atas akan dijawab dalam tulisan ini dengan menggunakan dalil kaidah-kaidah fiqhiyah dan pendekatan konsep dan prinsip mu'amalah dalam fikih Islam. Pendekatan ini diperkuat dengan pendapat dan fatwa ulama, khususnya ulama kontemporer.

## **Pembahasan**

### **1. Mengenal *E-Commerce***

Makna kata *Electronic Commerce* atau *e-commerce* selalu mengalami perubahan setiap saat. Awalnya hanya mengacu pada fasilitas transaksi komersial yang berlangsung secara elektronik. Transaksi ini biasanya menggunakan teknologi *Electronic Data Interchange (EDI)* yang diperkenalkan pertama kali pada akhir tahun 1970-an), untuk mengirimkan dokumen komersial seperti order pembelian atau faktur secara elektronik. Pada perkembangannya, *e-commerce* telah menjadi transaksi sebenarnya dan lebih tepat disebut sebagai *web commerce*. *Web commerce* merupakan transaksi pembelian barang dan atau jasa yang berlangsung melalui World Wide Web dengan menggunakan perangkat server yang *secure* menggunakan *e-shopping carts*, dan layanan *electronic pay*, seperti otorisasi pembayaran kartu kredit (Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, 2009: 36-37)

*E-commerce* atau transaksi elektronik merupakan transaksi yang dilakukan menggunakan sistem informasi. *Elektronic commerce (e-commerce)* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan pedagang penata (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet. *E-commerce* sudah meliputi spektrum kegiatan komersial. Saat ini transaksi dalam *e-commerce* hampir seluruhnya

dikerjakan menggunakan teknologi berbasis web. *Istilah e-commerce* mengacu pada sebuah transaksi yang dilakukan melalui sebuah media elektronika seperti internet, yang meliputi web, internet dan extranet.

*E-commerce* merupakan salah satu implementasi dari bisnis *online*. Berbicara mengenai bisnis *online* tidak terlepas dari transaksi, seperti jual beli via internet. Transaksi inilah yang kemudia dikenal dengan *electronic commerce* yang lebih populer dengan istilah *e-commerce*. *E-commerce* merupakan aktivitas pembelian, penjualan, pemasaran serta pelayanan atas produk dan jasa yang ditawarkan melalui jaringan komputer. Dunia industri teknologi informasi melihatnya sebuah aplikasi bisnis secara elektronik yang mengacu pada transaksi-transaksi komersial (Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, 2009: 36)

Definisi lain dari *e-commerce* adalah kegiatan komunikasi komersial bisnis dan manajemennya yang dilaksanakan menggunakan metode-metode elektronik seperti *electronic data interchange* dan *automated data-collection system*. *E-commerce* juga dapat meliputi transfer informasi secara elektronis antarbisnis, dalam hal ini menggunakan *Electronic Data Interchange (EDI)* (Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, 2009: 36)

E-commerce adalah salah satu produk dari internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optic, satelit, atau gelombang frekuensi, seperti disampaikan oleh Agus Raharjo (Shabhi Mahmashani, 2007:3). Dalam satu jaringan komputer tersebut terdapat satu rangkaian banyak terminal computer yang bekerja dalam satu system komunikasi elektronis.

Berawal dari situ muncul sebuah transaksi yang menggunakan media internet yang sering dikenal dengan nama *e-commerce*. Akan tetapi sebenarnya tidak ada definisi yang rinci mengenai *e-commerce*. Meskipun demikian ada beberapa pendapat pakar yang bisa dijadikan sebagai batasan dalam memahami *e-commerce*.

David Baum, seorang pakar informatika mengatakan bahwa *E-Commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business process that link enterprises, consumers, and communities through electronic transactions and the electronic exchange of goods, services, and information* (Shabhi Mahmashani, 2007:3). Sedangkan Sutan Remi Sjahdeini mendefinisikan *electronic commerce* sebagai kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers*, dan pedagang


perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu internet (Onno W. Purbo, 2000: 2) Sehingga secara mudah dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* adalah segala bentuk transaksi perdagangan/ perniagaan barang atau jasa (*trade of good and seervice*) dengan menggunakan media elektronik yaitu internet.

Dengan adanya hubungan yang secara langsung antara satu jaringan komputer dengan jaringan yang lainnya maka sangat memungkinkan untuk melakukan satu transaksi langsung melalui jaringan komputer. Transaksi langsung inilah yang kemudian disebut dengan transaksi *on line*. Menurut Arsyad Sanusi dalam transaksi *on line* setidaknya ada tiga tipe yaitu:

1. Kontrak melalui *chatting* atau *video conference*
2. Kontrak melalui e-mail
3. Kontrak melalui situs atau web (Arsyad Sanusi : 2001, 64).

Gambar 1.

Ilustrasi Transaksi Jual Beli via Internet



Penjelasan dari ilustrasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Pembeli menentukan spesifikasi barang yang akan di beli (biasanya gambar barang atau contoh barang dipampang di suatu situs);
2. Pembeli melakukan pemesanan barang dengan tertentu sesuai harga yang tertera;
3. Pembeli membayar harga sesuai dengan kesepakatan, biasanya dengan cara transfer yang melibatkan pigak bank atau melalui internet atau sms banking.

Ilustrasi lain dari proses transaksi elektronik adalah sebagai berikut:

Gambar 2.

Ilustrasi Transaksi Jual Bali via Internet



Penjelasan dari ilustrasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Konsumen meletakkan barang belanjannya dengan memilih item dari sebuah situs dan memasukkannya dalam troli belanja, ketika pembeli melakukan *request*, maka situs akan me-*replay* berdasarkan total barang yang dipesan, harga jumlah, total harga dan sampai nomor urut transaksi;
2. Pembeli mengirimkan pemesanan barang, termasuk di dalamnya melengkapi data pembayaran. Informasi pembayaran ini akan terenkripsi menggunakan pipeline *Software socket Layer (SSL)* yang terpasang antara browser Web pembeli dan sertifikat Web SSL penjual;
3. Selanjutnya situs *e-commerce* akan me-*request* otorisasi pembayaran dari *payment gateway*. *Payment gateway* meneruskan memintanya ke bank dan pengolah pembayaran. Pada bagian ini, otorisasi dilakukan dengan me-*request* harga ke pemegang kartu dan harus disetel untuk disesuaikan dengan mengurangi saldo rekening pemegang kartu (*card holder*). Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembayaran disetujui oleh perusahaan yang mengeluarkan kartu kredit bagi pembeli (*issuer*) dan memastikan bahwa penjual mendapatkan pembayaran;

4. Penjual mengonfirmasi dan segera mengirimkan barang atau jasa kepada pembeli;
5. Selanjutnya penjual *me-request* pembayaran, mengirimkan *request* tersebut ke *payment gateway* yang menangani proses pembayaran menggunakan *processor*.
6. Transaksi disetel atau diteruskan oleh pihak bank untuk segera mendeposit saldo rekening penjual di bank (Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, 2009: 69-70).

Model transaksi di atas melibatkan beberapa pihak, yaitu:

1. Pembeli, biasanya memiliki infrastruktur pemegang kartu pembayaran elektronik seperti kartu kredit atau ATM;
2. *Issuer* (perusahaan yang mengeluarkan kartu kredit bagi pembeli), merupakan bank yang menyediakan perangkat pembayaran kepada pembeli. *Issuer* ini bertanggung jawab terhadap pembayaran debit *cardholder* (pemegang kartu);
3. *Merchant* (penjual atau pelaksana bisnis), merupakan situs *e-commerce* yang menjual berbagai produk dan jasa kepada para pemegang kartu di situs web. Seorang *merchant* yang membuka diri untuk menerima pembayaran secara elektronik menggunakan kartu harus memiliki *merchant account internet* melalui pihak *acquirer*;
4. *Acquirer*, institusi keuangan yang membuatkan akun sebagai seorang *merchant* dan memproses otorisasi sampai pembayaran secara utuh dilakukan. Pihak *acquirer* ini melaksanakan otorisasi kepada *merchant* yang memiliki akun aktif dan melakukan transaksi pembelian dari kartu pembeli yang tidak melebihi waktu limitnya. *Acquirer* juga melakukan transfer pembayaran secara elektronik ke rekening pihak penjual dan selanjutnya ditagihkan pihak *issuer* melalui lintas jaringan pembayaran secara khusus;
5. *Payment Gateway* pihak ini bertindak sebagai *provider* pihak ketiga dan bertanggung jawab menyediakan sistem *gateway* pengolahan pembayaran *merchant*. Pihak ini bertindak sebagai *interface* (pengantara) antara situs *e-commerce* dengan sistem pengolahan keuangan dari *acquirer*;

6. *Processor*, merupakan pusat pengolahan data skala besar yang memproses semua transaksi kartu kredit dan mengatur pembayaran ke *merchant*. Sebuah prosesor terhubung dengan situs penjual sebagai bagian dari pihak *acquirer* melalui *payment gateway* (Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya, 2009: 68-69).

Dalam transaksi sebagaimana yang diilustrasikan dalam gambar 2 banyak sekali kemudahan yang bisa didapatkan. Seperti yang diungkapkan oleh Nufrensa Wirasakti sebagai berikut (Nufrensa Wirasakti, 2001: 35).

*Pertama*, transaksi tanpa batas. Dengan menggunakan internet, batas-batas geografis tidak lagi menjadi hal yang perlu dipermasalahkan lagi. Para pihak yang ingin melakukan transaksi tidak perlu untuk bertemu dalam satu tempat tertentu cukup dengan membuat website yang bisa diakses dan bisa digunakan untuk transaksi *on line*.

*Kedua*, transaksi anonim. Para pelaku transaksi tidak perlu mengetahui nama satu sama lain, yang terpenting dari transaksi ini tercapai yakni barang didapat dan pembayaran juga dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati.

*Ketiga*, produk barang tak berwujud. Banyak perusahaan yang bergerak dalam bidang *e-commerce* menawarkan barang-barang yang tidak berwujud seperti data, software, dan ide-ide yang dijual melalui internet.

1.

Itulah sekilas gambaran mengenai *e-commerce* dan proses operasionalnya. Semua dilakukan dengan menggunakan internet. Meskipun berbeda tempat dan waktu, para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik dapat berkomunikasi langsung untuk menyampaikan kehendak masing-masing.

## **2. *E-commerce* sebagai Transaksi Jual Beli**


*E-commerce* sebagai salah satu kegiatan bisnis masuk dalam kategori transaksi atau akad jual beli, sehingga secara hukum, syarat dan rukunnya harus sesuai dengan transaksi jual beli. Secara normatif, jual beli mempunyai dasar hukum, syarat dan rukun.



**1. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari al-Quran, al-Sunnah yang telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekadar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

a. Surat al-Baqarah ayat 275:



Artinya: "Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

b. Surat al-Baqarah ayat 282:



Artinya: "Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli;"

c. Surat al-Baqarah ayat 198



Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.

d. Surat al-Nisa' ayat 29:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

e. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' al-Bazar dan Hakim:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ" (Badruddin al-Ainy, al-Hanafi, 2005: XVII/289)

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)"

f. Rasulullah SAW Bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إنما البيع عن تراض

(Abdillah al-Quzwaini, 2005), II/737).

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan"

g. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S'aid:

عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَمْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ».

(Muhammad bin Isa bin Saurah, bin Musa bin Dhahak al-Tumudziy, 2005: I/99)

Artinya: "Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi S'aid dari Nabi SAW bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, shiddiqin dan syuhada'."

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, maka sudah jelas bahwa jual beli mempunyai dasar hukum yang kuat. Ayat dan hadis tersebut menjadi landasan epistemologis yang mendasari segala aktivitas perdagangan dengan berbagai metode dan sarana, termasuk via *online* atau *e-commerce*.

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal yang disebut sebagai rukun, yaitu agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab*. Menurut mereka

hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi *ijab*, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya *ijab*, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, obyek jual beli dan nilai tukarnya.

Jumhur Ulama menetapkan 4 rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*), barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang (Wahbah al-Zuhailiy, 2002: V/6)

Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad, syarat pelaksanaan jual beli, syarat sah, dan syarat mengikat. Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

**Pertama**, syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat, yaitu para pihak yang melakukan transaksi atau akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad dan obyek transaksi. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua,

- a. Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*<sup>1</sup>. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila dianggap tidak sah. Sedangkan Hanafiyah tidak mempersyaratkan *baligh*, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* adalah sah;
- b. Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, di mana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.

Syarat yang terkait dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Sementara mengenai syarat tempat akad, akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan obyek transaksi ada empat, yaitu:

- a. Barang yang dijadikan obyek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak sah, begitu juga

barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih di dalam kandungan induknya;

- b. Obyek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan;
- c. Barang yang dijadikan obyek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah jual beli pasir di tengah padang, jual beli air laut yang masih di laut atau jual beli panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna;
- d. Obyek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli binatang liar, ikan di lautan atau burung yang berada di udara, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.

Sementara syarat yang terkait *ijab* dan *qobul* ada tiga, yaitu:

- a. *Ijab* dan *qobul* harus dilakukan oleh orang yang cakap hukum. Kedua belah pihak harus berakal, *mumayyiz*, tahu akan hak dan kewajibannya. Syarat ini pada hakikatnya merupakan syarat pihak yang berakad dan bukan syarat *shighat* akad. Berkaitan dengan syarat ini, maka media transaksi berupa tulisan atau isyarat juga harus berasal dari pihak yang mempunyai kriteria dan memenuhi syarat tersebut;
- b. Kesesuaian antara *qobul* dengan *ijab*, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Pembeli menjawab semua yang diutarakan pembeli. Apabila pihak pembeli menjawab lebih dari *ijab* yang diungkapkan penjual, maka transaksi tetap sah. Sebaliknya, apabila pembeli menjawab lebih singkat dari *ijab* yang diucapkan penjual maka transaksi tidak sah. Kesesuaian ini termasuk harga dan sistem pembayaran;
- c. *Ijab* dan *qobul* dilakukan dalam satu majlis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Artinya perbedaan tempat bisa dianggap satu majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan. Menurut ulama Malikiyah, diperbolehkan transaksi (*ijab* dan *qobul*) yang dilakukan tidak dalam satu tempat. Ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah mengemukakan bahwa jarak antara *ijab* dan *qobul*

tidak boleh terlalu lama. Adapun transaksi yang dilakukan dengan media surat juga sah, meskipun pihak-pihak yang bertransaksi tidak berada dalam satu lokasi, karena ungkapan yang ada dalam surat pada hakikatnya mewakili para pihak.

**Kedua**, syarat berlakunya akibat hukum jual beli (*syuruth al-nafadz*) ada dua, yaitu:

- a. Kepemilikan dan otoritasnya. Artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum (Wahbah al-Zuhailiy, 2002: V/31)
- b. Barang yang menjadi obyek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.

**Ketiga**, syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas dan ditambah empat syarat, yaitu;

- a. Barang dan harganya diketahui (nyata);
- b. Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqat*), karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya;
- c. Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama;
- d. Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak. Syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak dikenal dalam syara' dan tidak diperkenankan secara adat atau kebiasaan suatu masyarakat (Wahbah al-Zuhailiy, 2002: V/32)

Sementara syarat khusus ada lima, yaitu:

1. Penyerahan barang yang menjadi obyek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan;
2. Diketuinya harga awal pada jual beli murabahah, tauliyah dan wadhi'ah;
3. Barang dan harga penggantinya sama nilainya;

4. Terpenuhinya syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam;
5. Salah satu dari barang yang ditukar bukan hutang piutang (Wahbah al-Zuhailiy, 2002: V/43-44).

Selain syarat di atas, ada syarat tambahan yang menentukan keabsahan sebuah akad setelah syarat terbentuknya akad terpenuhi. Syarat tambahan ini ada empat macam, yaitu:

- a. Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa paksaan dari pihak mana pun.
- b. Penyerahan obyek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya;
- c. Bebas dari *gharar*;
- d. Bebas dari *riba*.

Syarat-syarat keabsahan di atas menentukan sah tidaknya sebuah akad jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad sudah terpenuhi akad tidak sah. Akad semacam ini dinamakan akad *fasid*. Menurut ulama kalangan Hanafiyah akad *fasid* adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Artinya akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya (Ibnu Nujaim, 1985: 337).

***Kecempat***, syarat mengikat dalam akad jual beli (Wahbah al-Zuhailiy, 2002: V/44-45). Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagaimana dijelaskan di atas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli:

- a. Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak;
- b. Terbebas dari *khiyar*, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat ketika hak *khiyar* telah berakhir, selama hak khiyar belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat.

Apa pun bentuk jual beli, apa pun cara dan media transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dijelaskan di atas. Transaksi elektronik sebagai salah satu bentuk jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat di atas.

### 3. *E-Commerce* dalam Perspektif Hukum Islam

Keabsahan *e-commerce* sebagai bentuk transaksi jual beli tergantung pada terpenuhinya atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka *e-commerce* sah sebagai sebuah transaksi yang mengikat, dan sebaliknya, apabila tidak terpenuhi maka tidak sah. Akad dalam transaksi elektronik berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis, (E-mail, *Short Message Service/SMS*, *Black Berry Messenger/BBM* dan sejenisnya) atau menggunakan lisan (via telepon) atau video seperti *teleconference*.

Umumnya, penawaran dan akad dalam transaksi elektronik dilakukan secara tertulis, dimana suatu barang dipajang dilaman internet dengan dilabeli harga tertentu. Kemudian bagi konsumen atau pembeli yang menghendaki maka mentransfer uang sesuai dengan harga yang tertera dan ditambah ongkos kirim.

Suatu akad dilakukan dengan isyarat saja bisa absah, terlebih dengan menggunakan tulisan, gambar dan ilustrasi yang lebih jelas. Isyarat dalam akad pada dasarnya mempunyai kekuatan hukum sebagaimana penjelasan dengan lisan. Hal ini berdasarkan kaidah:

الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان

(Shalih bin Ghanim al-Sadlan, 1996: 475; Mushthafa Ahmad Azzarqa, 2005: I/206)

Transaksi elektronik penjualan barang yang ditawarkan melalui internet merupakan transaksi tertulis. Jual beli dapat menggunakan transaksi secara lisan dan tulisan. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

الْكِتَابُ كَالْخَطَابِ.

(Mushthafa Ahmad Azzarqa, 2005: I/204)

Akad jual beli yang dilakukan secara tertulis sama hukumnya dengan akad yang dilakukan secara lisan. Berkaitan dengan kaidah ini al-Dasuqi mengatakan

يَصَحُّ بِقَوْلِ مَنْ الْجَانِبِينَ أَوْ كِتَابَةً مِنْهُمَا، أَوْ قَوْلِ مَنْ أَحَدَهُمَا وَكِتَابَةً مِنَ الْآخَرِ

(Anonim, 2005:, II/10934)

Kalangan Malikiyah, Hanbaliyah dan sebagian Syafi'iyah bahwa tulisan sama hanya dengan lisan dalam hal sebagai indikasi kesuka-kerelaan, baik saat para pihak yang melakukan akad hadir (ada) maupun tidak. Namun demikian, hal ini tidak berlaku untuk akad nikah (Anonim, 2005, XXIII/239).

Al-Dimyati dalam kitab *I'natu al-Thalibin* menjelaskan syarat transaksi atau akad ada delapan, diantaranya adalah lafadz akad dapat didengar atau inti akad dapat diterima masing-masing pihak. al-Dimyati menyatakan bahwa:

“بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مِنْ يَقْرِبِهِ عَادَةً، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعِهِ الْمَخَاطَبُ - وَيَتَصَوَّرُ وَجُودَ الْقَبُولِ مِنْهُ مَعَ عَدَمِ سَمَاعِهِ، بِمَا إِذَا بَلَغَهُ السَّامِعُ قَبْلَ فَوْرًا، أَوْ حَمَلَ الرِّيحَ إِلَيْهِ لَفْظَ الْإِجَابِ قَبْلَ كَذَلِكَ، أَوْ قَبْلَ اتِّفَاقٍ - كَمَا فِي الْجَبْرِ مِي، نَقْلًا عَنْ سَمٍ - فَلَوْ لَمْ يَسْمَعَهُ مِنْ بَقْرِبِهِ لَمْ يَصِحَّ.”

(Abu Bakar (Al-Bakri) bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi, 2005, III/9)

Transaksi menggunakan tulisan merupakan transaksi kinayah yang kebasahannya sama dengan transaksi dengan lisan, selama maksud masing-masing pihak yang berakad tercapai. Al-Syarwani menyatakan bahwa tulisan selama dapat menyampaikan pesan dan maksud pihak yang melaksanakan akad maka dapat diterima:

وَالْكِتَابَةُ لَا عَلَى مَانِعٍ أَوْ هَوَاءٍ كِنَايَةً فَيَنْعَقِدُ بِهَا مَعَ النِّيَّةِ وَلَوْ لِحَاضِرٍ فَلْيُقْبَلُ فَوْرًا عِنْدَ عِلْمِهِ وَيَمْتَدُّ خِيَارُهُمَا لِانْقِضَاءِ مَجْلِسِ قَبُولِهِ.

(Al-Syarwani, 2005: XVI/236).

Senada dengan al-Syarwani, al-Ramli juga menyatakan:

وَالْكِتَابَةُ لَا عَلَى مَانِعٍ أَوْ هَوَاءٍ كِنَايَةً فَيَنْعَقِدُ بِهَا مَعَ النِّيَّةِ وَلَوْ لِحَاضِرٍ كَمَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ ، فَلْيُقْبَلُ فَوْرًا عِنْدَ عِلْمِهِ ، وَيَمْتَدُّ خِيَارُهُمَا لِانْقِضَاءِ مَجْلِسِ قَبُولِهِ وَلَوْ بَاعَ مِنْ غَائِبٍ كَبِعْتُ دَارِي لِفُلَانٍ وَهُوَ غَائِبٌ فَيُقْبَلُ حِينَ بَلَغَهُ الْخَبْرُ صَحَّ كَمَا لَوْ كَاتَبَهُ بَلْ أَوْلَى.

(Syamsuddin Muhammad bin Abul ‘Abbas Ahmad bin Hamzah Syihabuddin al-Ramli, 2005:, XVI/236)

Selain penjelasan tentang kekuatan transaksi secara tertulis di atas, perlu ditekankan bahwa yang menjadi acuan hukum suatu perbuatan adalah maksud dan



tujuannya, bukan zhahirnya. Transaksi elektronik sebagai suatu perbuatan hukum, maka yang menjadi acuan adalah niat dan tujuan masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dalam hal ini berlaku kaidah fiqhiyah

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

(Mushthafa Ahmad Azzarqa, 2005: I/7)

Kaidah ini merupakan derivasi dan pengembangan kaidah umum lainnya . الأمر بمقاصدها (Hisamuddin 'Afanah, 2005: V/119). Dua kaidah di atas menunjukkan bahwa yang menjadi acuan suatu perbuatan adalah niat dan tujuannya, bukan zhahirnya atau bahkan bukan wasilah atau medianya. Dalam sebuah akad, maka lafazh dan media tidak menjadi pertimbangan atau acuan hukum. Berkaitan dengan hal ini Ibnu al-Qoyyim al-Jauziyah mengatakan:

قواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعي في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها.

(Hisamuddin 'Afanah, 2005: VII/112)

Menguatkan pernyataan di atas, Ibnu al-Qoyyim juga mengatakan:

والتحقيق أنه لا فرق بين لفظ ولفظ فالاعتبار في العقود بحقائقها ومقاصدها لا بمجرد ألفاظها.

(Hisamuddin 'Afanah, 2005: VII/112)

Berkaitan dengan hal di atas, maka berlaku juga kaidah:

يُغْتَفَرُ فِي الْوَسَائِلِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْمَقَاصِدِ

(Shalih bin Ghanim al-Sadlan, 1996:66; Jalaluddin Abdurrahman bin

Abu Bakar al-Suyuthi, 2005: I/293; Ibnu Nujaim, 1985: 287).

Makna kaidah ini adalah hukum perantara terhadap suatu tindakan atau peristiwa hukum berbeda dari hukum tujuannya. Contohnya, apabila orang hendak melaksanakan jual beli, maka yang menjadi perhatian hukumnya adalah tujuan dan maksud dari transaksi jual beli tersebut. adapun perantara atau media untuk melaksanakan transaksi tersebut tidak dipermasalahkan.

Penjelasan di atas adalah dalam perspektif kaidah fiqhiyah. Bila mengacu pada tinjauan dan pendekatan fiqih, maka sah tidaknya suatu akad harus ditinjau dari sisi syarat dan rukunnya. Berbagai rukun dan persyaratan sebagaimana dijelaskan pada subbab di atas dapat terpenuhi dalam sebuah transaksi elektronik via internet, I-Pad atau media *online* lainnya. Hanya saja ada permasalahan pada syarat akad atau transaksi harus satu majelis (*ittihad al-majlis*). Ulama fikih kontemporer seperti

Musthafa al-Zarqa dan Wahbah al-Zuhailiy berpandangan bahwa satu majelis tidak harus diartikan hadir dalam satu lokasi atau sebuah tempat, tetapi satu situasi dan kondisi, meskipun antara para pihak yang bertransaksi berjauhan, tetapi membicarakan obyek yang sama. Terlebih dengan kecanggihan teknologi telekomunikasi saat ini, di mana seseorang yang berlainan tempat dan berjauhan bisa saling melihat gambar dan mendengar suara secara langsung dengan jelas seakan berhadapan langsung. Hal ini tentunya memenuhi kriteria satu majelis dalam syarat sebuah transaksi jual beli.

Al-Syatiriy menjelaskan bahwa akad atau transaksi dengan menggunakan teknologi elektronik, seperti telepon, faks dan sejenisnya adalah sah. Akad yang dilafazhkan, tertulis, isyarat atau menggunakan media lainnya yang sering digunakan dewasa ini adalah sah.

Hampir sama dengan pendapat di atas, mengenai jual beli dengan transaksi elektronik, al-Zuhailiy menjelaskan:

كيفية إبرام التعاقد بالهاتف واللاسلكي ونحوهما من وسائل الاتصال الحديثة : ليس المراد من اتحاد المجلس المطلوب في كل عقد كما بينا كون المتعاقدين في مكان واحد لأنه قد يكون مكان أحدهما غير مكان الآخر إذا وجد بينهما واسطة اتصال، كالتعاقد بالهاتف أو اللاسلكي أو بالمراسلة (الكتابة) وإنما المراد باتحاد المجلس: اتحاد الزمن أو الوقت الذي يكون المتعاقدان مشتغلين فيه بالتعاقد فمجلس العقد: هو الحال التي يكون فيها المتعاقدان مقبلين على التفاوض في العقد وعن هذا قال الفقهاء «إن المجلس يجمع المتفرقات» وعلى هذا يكون مجلس العقد في المكالمة الهاتفية أو اللاسلكية: هو زمن الاتصال ما دام الكلام في شأن العقد، فإن انتقل المتحدثان إلى حديث آخر انتهى المجلس. ومجلس التعاقد بإرسال رسول أو بتوجيه خطاب أو بالبرقية أو التلكس أو الفاكس ونحوها هو مجلس تبليغ الرسالة أو وصول الخطاب أو البرقية أو إشعار التلكس والفاكس لأن الرسول سفير ومعبر عن كلام المرسل، فكأنه حضر بنفسه وخوطب بالإيجاب قبل في المجلس. فإن تأخر القبول إلى مجلس ثان لم ينعقد العقد وبه تبين أن مجلس التعاقد بين حاضرين: هو محل صدور الإيجاب ومجلس التعاقد بين غائبين: هو محل وصول الكتاب أو تبليغ الرسالة أو المحادثة الهاتفية. لكن للمرسل أو للكاتب أن يرجع عن إيجابه أمام شهود بشرط أن يكون قبل قبول الآخر ووصول الرسالة أو الخطاب ونحوه من الإبراق والتلكس والفاكس. ويرى جمهور المالكية أنه ليس للموجب الرجوع قبل أن يترك فرصة للقابل يقرر العرف مداها كما تقدم. هذا وإن بقية شروط الإيجاب والقبول عدا اتحاد المجلس لا بد من توافرها في وسائل الاتصال الحديثة.

(Wahbah al-Zuhailiy, IV/463-464)

Sementara mengenai syarat adanya barang dan uang sebagai pengganti harga barang, maka dalam transaksi elektronik atau *e-commerce* tidak dilakukan secara langsung dalam dunia nyata. Dalam hal bentuk dan wujud barang yang menjadi obyek transaksi, dalam *e-commerce* biasanya hanya berupa gambar (foto atau video) yang menunjukkan barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya. Pembeli dapat dengan bebas memilih barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Barang akan dikirim setelah uang dibayar. Mengenai sistem pembayaran atau penyerahan uang pengganti barang, maka umumnya adalah dilakukan dengan cara transfer. Bila sistem yang berlaku seperti ini, maka pada dasarnya jual beli ini adalah jual beli salam. Pembeli memilih barang dengan spesifikasi tertentu, kemudian membayarnya, setelah itu barang akan diserahkan atau dikirim kepada pembeli. Hanya saja dalam transaksi salam, uang yang dibayarkan di muka sebagaimana jual beli salam.

Apabila sistem *salam* yang dilaksanakan dalam *e-commerce*, maka rukun dan syaratnya juga harus sesuai dengan transaksi salam. Rukun salam yaitu:

- a. *Muslim* (pembeli atau pemesan);
- b. *Muslim ilaib* (penjual atau penerima pesanan);
- c. *Muslim fib* (barang yang dipesan);
- d. *Ra'sul mal* (harga pesanan atau modal yang dibayarkan);
- e. *Shighat ijab-qabul* (ucapan serah terima).

Adapun mengenai syarat *salam*, secara umum sama dengan syarat akad jual beli, yaitu: barang yang dipesan merupakan sepenuhnya milik penjual, bukan barang najis dan bisa diserahterimakan. Hanya saja dalam akad salam tidak ada syarat bagi pemesan untuk melihat barang yang dipesan, ia hanya disyaratkan menentukan sifat sifat dan jenis atau spesifikasi barang yang dipesan secara jelas.

Sedangkan syarat secara rinci dapat dilihat dalam rukun-rukun salam:

- a. Syarat para pihak yang bertransaksi:
  - 1) Harus cakap hukum;
  - 2) Harus rela, tidak dalam keadaan dipaksa, terpaksa atau dalam tekanan.
- b. Syarat *Ra's al-mal* uang atau dana yang dibayarkan:

- 1) Jelas harganya;
  - 2) Dana harus diserahkan pada saat akad tunai
- c. Syarat barang yang dipesan:
- 1) Ditentukan dengan sifat-sifat tertentu, jenis, kualitas dan jumlahnya;
  - 2) Satu jenis, tidak bercampur dengan jenis lainnya;
  - 3) Barang yang sah diperjualbelikan
- d. Syarat Ijab qabul:
- 1) Harus dijelaskan secara spesifik dengan siapa berakad;
  - 2) Antara ijab dan qabul harus selaras, baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati;
  - 3) Tidak mengandung hal-hal yang bersifat menggantungkan keabsahan transaksi pada kejadian yang akan datang;
  - 4) Akad harus pasti, tidak boleh ada khiyar syarat.

Beberapa ulama menentukan syarat transaksi yang dilakukan dengan perantara:

- 1) Kesenambungan antara *ijab* dan *qabul*. Menurut jumhur, selain Syafi'iyah *qabul* tidak harus langsung.
- 2) *Qabul* dilakukan di tempat sampainya *ijab*.
- 3) Kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*.
- 4) Tidak adanya penolakan dari salah satu pihak yang bertransaksi (Anonim, 2005, I/29 dan XII/1)

Model transaksi jarak jauh yang dilakukan dengan perantara menurut kalangan ulama kontemporer, seperti Muhammad Buhats al-Muthi'i, Mushthafa al-Zarqa, Wahbah al-Zuhaili, Syaikh Abdullah bin Muni' adalah sah secara hukum fikih. Alasan ulama tersebut adalah:

- 1) Ulama masa lalu telah membolehkan transaksi yang dilakukan dengan perantara, ijab sah saat pesan telah sampai kepada penerima pesan;
- 2) Maksud dari satu majelis (*ittihadul majlis*) dalam syarat transaksi adalah satu waktu dimana kedua belah pihak melakukan transaksi, bukan berarti satu lokasi atau tempat, dan hal ini dapat berlangsung dengan menggunakan telepon atau internet dan media lainnya (Anonim, 2005, I/29 dan XII/1)

Hukum transaksi via teknologi modern seperti Handphone, I-Pad, internet dan telah dibahas pada muktamar VI Fikih Islam yang dilaksanakan di Jeddah Saudi Arabia tanggal 14-20 Maret 1990. Melihat perkembangan teknologi modern yang berdampak pada segala bidang, termasuk transaksi perdagangan demi kecepatan kegiatan bisnis dan ekonomi lainnya, maka perlu diputuskan hukum tentang penggunaan media tersebut dalam perspektif fikih Islam. Hal ini tentunya dengan tetap berpegang pada persyaratan-persyaratan transaksi yang telah ditetapkan oleh fuqaha, baik transaksi secara lisan, tulisan maupun via surat, persyaratan bertemunya para pihak dalam satu forum (ruang dan waktu), kontekstualitas antara *ijab* dan *qobul*, tidak adanya maksud salah satu pihak untuk melakukan wan prestasi dan kesinambungan antara *ijab* dan *qabul*. Muktamar tersebut memutuskan:

1. Apabila transaksi telah dilakukan oleh dua pihak yang tidak bertemu langsung secara fisik, tidak saling melihat dan mendengar satu sama lain, dan hanya menggunakan perantara surat, faksimili, atau internet, maka transaksi tersebut telah sah dan mengikat secara hukum dengan syarat kedua belah pihak saling memahami dan menerima maksud transaksi secara tepat;
2. Apabila transaksi dilakukan oleh dua pihak yang berjauhan dengan perantara telepon atau media teknologi modern lainnya, maka transaksi kedua belah pihak tersebut berlaku sebagaimana transaksi yang dilakukan secara langsung (*face to face*);
3. Apabila salah satu pihak melakukan wan prestasi terhadap transaksi yang dilakukan dengan alat teknologi modern tersebut dengan batasan waktu tertentu, maka dia tidak dapat menarik kembali transaksi yang telah dilakukan;
4. Transaksi via teknologi modern tersebut tidak berlaku pada akad nikah, karena dalam akad nikah diisyaratkan adanya saksi, tidak berlaku pada tika menukar, karena adanya syarat penyerahan, dan jual beli inden, karena disyaratkan *down painment*;
5. Apabila terjadi pemalsuan, pengingkaran atau kekeliruan, maka hukum yang berlaku sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung (*face to face*) (Muhammad Sholih al-Munjid, 2005, I/1551; Anonim, 2005, 145/368 dan 146/55; Anonim, 2005, I/55; Wahbah al-Zuhailiy, 2002, VII/157) Dalam hal ini, dalam transaksi elektronik ada sistem pengawasan sebagai upaya untuk

menjamin terpenuhinya hak para pihak yang melakukan transaksi. Sistem pengawasan ini dikenal dengan *process control* yang menjadi bagian dari poses transaksi elektronik.

Keputusan hasil muktamar di atas cukup logis dan dapat menjawab permasalahan mu'amalah, khususnya transaksi era modern saat ini. Karena di era sekarang dengan kecanggihan teknologi seseorang bisa berkomunikasi tulisan maupun tulisan via internet. Kecanggihan teknologi ini apabila digunakan untuk bertransaksi maka hukumnya sama halnya dengan transaksi menggunakan surat secara fisik (manual konvensional). Menurut fikih transaksi via tulisan adalah sah. Terlebih transaksi dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih, dimana para pihak dapat bertatap muka dan berbicara langsung tanpa harus berdekatan secara fisik. Misalnya dengan menggunakan media *tele-conference*. Media ini dapat memungkinkan penggunaannya untuk berbicara seolah berhadapan langsung dengan lawan bicaranya (*face to face*). Media semacam ini tentunya dapat mencakup syarat satu majelis dalam syarat transaksi jual beli, dengan demikian jual transaksi semacam ini sah secara hukum dan dapat mengikat masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi.

#### **4. Penutup**

Pemaparan makalah ini menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukan via internet, telepon genggam atau media elektronik lainnya adalah sah. Meskipun masing-masing pihak tidak bertemu langsung untuk mengungkapkan kehendak, media elektronik dapat menjadi sarana yang dapat menghubungkan mereka untuk melaksanakan transaksi.

Keabsahan ini tidak hanya bila dilihat dengan pendekatan ushul fiqh, akan tetapi juga dari kacamata fikih mu'amalah. Ada beberapa kaidah fiqhiyah yang dapat dijadikan justifikasi keabsahan transaksi semacam ini. Sementara dari kacamata fikih mu'amalah, keabsahan transaksi elektronik karena terpenuhinya syarat dan rukun sebuah transaksi. Mengenai syarat harus satu majelis (*ittihad al-Majlis*), hal ini tidak harus diartikan hadir dalam satu lokasi atau sebuah tempat, tetapi satu situasi dan kondisi, meskipun antara para pihak yang bertransaksi berjauhan, tetapi membicarakan obyek yang sama.

**Daftar Pustaka**

- Abdul Wahib dan Mohammad Labib (2005), *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Bandung: Refika Aditama.
- Abu Bakar (Al-Bakri) bin Muhammad Syatha ad-Dimyathi (2005), *P'anatu al-Thalibin*, Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Al-Syarwani (2005) *Tuhfatul Muhtaj fi Syarhi al-Minhaj*, Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Anonim (2005), *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Anonim (2005), *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*, Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Anonim (2005), *Bubuts Liba'dhi Nawazil al-Fiqhiyah al-Mu'ashirah*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Anonim (2005), *Fatawa al-Sabakah al-Islamiyah*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Anonim (2005), *Qararat wa Tausbiyat Majma' al-Fiqh al-Islamiy*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Arsyad Sanusi (2001), *E-commerce Hukum dan solusinya*, Jakarta: PT Mizan Grafika Sarana.
- Badrudin al-Ainy (2005), al-Hanafi, *Umdatul Qary Syarhu Shahih al-Bukhary*, Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Hisamuddin 'Afanah (2005), *Fatawa Yasalunaka*, Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Ibnu Nujaim (1985), *al-Asybah wa al-Nazh'air*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Ibnu Nujaim (1985), *al-Asybah wa al-Nazh'air*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuthi (2005), *al-Asybah wa al-Nazh'air*, Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Muhammad bin Ahmad bin Umar Al-Syathiry tt, *Syarh al-Yaqut al-Nafis*, Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Muhammad bin Isa bin Saurah, bin Musa bin Dhahak al-Tumudziy (2005), *Sunan al-Turmudzy*, Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani.

- Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Quzwaini (2005), *Sunan Ibnu Majah*, Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Muhammad Sholih al-Munjid (2005), *Fatawa al-Islam: Sual wa Jawab*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Mushthafa Ahmad Azzarqa (2005), *Syarb al-Qowaid al-Fiqhiyah*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Nufransa Wirasakti, Perpajakan Dalam E Commece, Belajar Dari Jepang dalam *Berita Pajak* no 1443/ tahun XXXIII/ 15 Mei 2001.
- Onno W. Purbo (2000), *Mengenal E-commerce*, Jakarta: Elek Media Computindo.
- Ridwan Sanjaya dan Wisnu Sanjaya (2009), *Membangun Kerajaan Bisnis Online (Tuntunan Praktis Menjadi Pebisnis Online)*, Jakarta: Kompas Gramedia.
- Shabhi Mahmashani, *Keabsahan Transaksi Jual Beli On Line*, Makalah tahun 2007 (tidak dipublikasikan).
- Shalih bin Ghanim al-Sadlan (1996), *al-Qawaid al-Fiqhiyah al-Kubra wama tafarra'a 'Anba*, Riyadh: Daru Balansiayah.
- Syamsuddin Muhammad bin Abul 'Abbas Ahmad bin Hamzah Syihabuddin al-Ramli (2005), *Nihayatul Muhtaj ila Syarbi al-Minbaj*, (Digital Library, Maktabah Syamilah al-Ishdar al-Tsani.
- Wahbah al-Zuhailiy (2002), *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Beirut: Daar al Qalam.